

Analisis Framing Kompas.id tentang Kasus Child Grooming: Antara Keberimbangan Pemberitaan dan Keberpihakan kepada Korban

Elsa Faturahmah^{*1}, Desi Wahyuni², Edison Bonartua Hutapea³

^{1,2,3} Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Indonesia.

Email: ¹elsa.faturahmah@students.paramadina.ac.id,

²desi.wahyuni@students.paramadina.ac.id, ³Edison.bonartua@paramadina.ac.id

Abstrak

Pemberitaan berimbang yang menempatkan semua pihak secara setara selama ini menjadi prinsip utama dalam jurnalisme. Namun, dalam peliputan kekerasan berbasis gender terhadap anak, prinsip ini menghadapi dilema etis karena berpotensi mengaburkan ketimpangan relasi kuasa dan mengabaikan perlindungan korban. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip keberimbangan dipraktikkan dan dinegosiasikan dengan keberpihakan terhadap korban dalam pemberitaan kasus *child grooming* di Kompas.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing terhadap tiga artikel yang dipublikasikan pada 14–16 Januari 2026 terkait kasus yang dialami Aurelie Moeremans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan menampilkan variasi framing dari level struktural, sosial, hingga individual dalam mengonstruksi isu, sekaligus secara konsisten menghadirkan perspektif korban melalui penolakan *victim blaming* dan penekanan pada relasi kuasa. Di sisi lain, prinsip keberimbangan tetap dipertahankan sebagai kerangka kerja jurnalistik, meskipun tidak selalu diwujudkan melalui distribusi suara yang setara, terutama dalam keterbatasan representasi narasi pelaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberimbangan tidak dapat dimaknai secara kaku sebagai *cover both sides*, melainkan sebagai praktik kontekstual yang perlu mempertimbangkan keadilan berbasis perspektif korban. Dengan demikian, keberpihakan kepada korban merupakan bagian dari tanggung jawab etis jurnalisme dalam melindungi kelompok rentan sekaligus membangun kesadaran publik terhadap kekerasan yang bersifat struktural.

Kata kunci: *Child Grooming*, Framing Media, Jurnalisme Berperspektif Gender, Keberimbangan Pemberitaan, Perspektif Korban

Abstract

Balanced reporting that positions all parties equally has long been a fundamental principle in journalism. However, in reporting gender-based violence against children, this principle faces ethical dilemmas because it may obscure power imbalances and neglect victim protection. This study examines how the principle of balance is practiced and negotiated alongside victim-centered perspectives in the reporting of child grooming cases by Kompas.id. The research employs a qualitative approach using framing analysis of three articles published between January 14–16, 2026, concerning the case involving Aurelie Moeremans. The findings show that the news coverage presents various framings at the structural, social, and individual levels in constructing the issue, while consistently incorporating the victim's perspective through the rejection of victim blaming and the emphasis on power relations. On the other hand, the principle of balance is maintained as a journalistic framework, although it is not always realized through equal distribution of voices, particularly due to the limited representation of the perpetrator's narrative. This study concludes that balance should not be rigidly interpreted as merely covering both sides, but rather as a contextual practice that takes victim-based justice into account. Therefore, taking the victim's side constitutes part of journalism's ethical responsibility in protecting vulnerable groups while also fostering public awareness of structural violence.

Keywords: *Child Grooming, Gender-sensitive Journalism, Journalistic Balance, Media framing, Victim-centered Perspective*

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik jurnalistik, nilai objektivitas ditanamkan sebagai prinsip fundamental. Hal ini karena berita merupakan fakta sosial yang direkonstruksi dan kemudian diceritakan (Juditha, 2016). Sejalan dengan itu, Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menegaskan bahwa jurnalis harus bersikap berimbang, yang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara (Dewan Pers, 2024) dalam pemberitaan. Prinsip ini juga menjadi standar utama dalam menjaga kredibilitas media serta kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

Westerstahl (1983, dalam Wijaya et al., 2025), membagi objektivitas ke dalam dua indikator, yaitu *factuality* (kefaktualan) dan *impartiality* (ketidakberpihakan). *Factuality* mengacu pada kebenaran informasi serta relevansinya dengan konteks peristiwa yang diberitakan, sedangkan *impartiality* mencerminkan adanya keseimbangan dan penyajian berbagai sudut pandang secara adil (Wijaya et al., 2025). Namun demikian, perkembangan praktik jurnalisisme kontemporer menunjukkan bahwa konsep objektivitas tidak selalu dapat diterapkan secara sederhana, terutama dalam peliputan isu-isu yang melibatkan korban kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks pemberitaan kekerasan, jurnalis sering dihadapkan pada pilihan antara bagaimana menyeimbangkan prinsip-prinsip profesionalisme, seperti objektivitas dan independensi, dengan idealisme yang mengedepankan peran media sebagai agen perubahan sosial (Rewira, 2024), termasuk menunjukkan keberpihakan terhadap korban. Kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku dapat membawa pencegahan atau solusi untuk dapat setidaknya dipahami pembaca (Hafidz & Masitoh, 2023).

Di satu sisi, tuntutan profesional mengharuskan jurnalis untuk menjaga jarak dan menghindari bias. Di sisi lain, pemberitaan yang terlalu menekankan netralitas justru berisiko mengaburkan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta membuka kemungkinan terjadinya reviktimisasi melalui narasi yang tidak sensitif. Kritik terhadap objektivitas ini sejalan dengan pandangan Cohen-Almagor (2008, dalam Bibiana Garcez, 2021), yang menegaskan bahwa jurnalisisme sebaiknya meninggalkan objektivitas ketika berhadapan dengan isu seperti terorisme, rasisme, kanibalisme, genosida, dan perbudakan. Penting bagi jurnalisisme untuk juga mengambil sikap serupa terhadap isu gender (Garcez, 2021).

Hibatulloh dan Rasyid (2024) menjelaskan bahwa media massa berperan dalam membentuk opini publik terhadap suatu kasus. Sejalan dengan itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa media massa merupakan aktor penting dalam mengupayakan keadilan bagi perempuan korban melalui praktik peliputan yang beretika. Media diharapkan menjunjung prinsip perlindungan dan dukungan terhadap korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghindari konstruksi wacana yang memperkuat penyangkalan, menyalahkan, atau menstigma korban (Komnas Perempuan, 2012). Perspektif ini menunjukkan bahwa tanggung jawab media tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup dimensi etis dalam melindungi kelompok rentan.

Salah satu kasus yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut adalah pengalaman kekerasan dalam relasi yang dialami oleh Aurelie Moeremans, yang terjadi ketika ia berusia 15 tahun. Kasus ini kembali menjadi perhatian publik setelah penerbitan buku *Broken Strings* pada tahun 2025, yang mengungkap relasi manipulatif dengan seorang pria dewasa. Relasi tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik *child grooming*, yaitu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara bertahap dan manipulatif untuk membangun kedekatan emosional sebelum terjadinya eksploitasi (Aziz, Susanto, & Hamdan, 2025).

Dalam konteks ini, terdapat banyak alasan kuat mengapa orang dewasa tidak boleh berhubungan seksual dengan anak, tanpa harus menggambarkan anak sebagai makhluk yang sepenuhnya polos atau tidak mampu memberi persetujuan. Mengingat masa anak-anak merupakan fase tumbuh kembang yang sangat menentukan, dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat serius dan berkepanjangan (Rachmawati et al., 2023).

Menurut Harefa dan Dewanto (2026), meskipun istilah "*child grooming*" belum secara eksplisit diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perilaku yang dimaksud secara konseptual termasuk dalam lingkup kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlaku saat ini.

Dalam konteks ini, terdapat banyak alasan kuat mengapa orang dewasa tidak boleh berhubungan seksual dengan anak, tanpa harus menggambarkan anak sebagai makhluk yang sepenuhnya polos atau tidak mampu memberi persetujuan. Relasi tersebut tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang setara atau konsensual, mengingat adanya ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara pelaku dan korban (Haaken & Lamb, 2000).

Praktik *child grooming* tidak hanya menjadi persoalan hukum dan perlindungan anak, tetapi juga persoalan representasi dalam media. Cara media membingkai kasus semacam ini berperan penting dalam membentuk pemahaman publik mengenai posisi korban, pelaku, serta dinamika kekerasan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa media massa memiliki peran dalam terjadinya perubahan sosial, baik dalam aspek perubahan pola pikir, perubahan sikap, maupun perubahan budaya masyarakat. Dengan demikian, pemberitaan media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan merespons suatu isu (Efendi et al., 2023).

Melansir BBC (2026), jauh sebelum kasus ini menjadi perhatian luas, Aurelie sebenarnya telah mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya melalui media sosial pada tahun 2014. Namun demikian, *respons* publik yang cenderung negatif pada saat itu justru memunculkan penyesalan karena telah bersuara. Dalam memoarnya, Aurelie kemudian merefleksikan pengalaman tersebut dengan mendokumentasikan sejumlah judul pemberitaan media yang bersifat sensasional dan cenderung menyudutkan dirinya, seperti “Aurelie Kirim Foto Telanjang Setiap Hari ke Mantan Suaminya”, “Aurélie yang Pernah Kawin Lari Menolak Disebut Janda?”, dan “Aurélie Senang Mengirim Foto Vulgar.”

Pemberitaan yang tidak sensitif berpotensi memperkuat stereotip, menyalahkan korban secara implisit, atau bahkan menormalisasi relasi yang eksploitatif. Sebaliknya, pemberitaan yang berperspektif korban dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran publik serta mendorong perlindungan yang lebih baik terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, analisis framing menjadi penting untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksi dalam teks media, termasuk bagaimana prinsip keberimbangan diterapkan dalam praktik.

Pemberitaan oleh Kompas.id sebagai ekstensi harian Kompas (Haq & Fadilah, 2019), salah satu media arus utama di Indonesia menjadi penting untuk dikaji dalam konteks ini. Sebagai media yang memiliki reputasi kuat dalam jurnalisme Indonesia, serta memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik (Reza & ZamZamy, 2024), cara Kompas.id membingkai kasus *child grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans tidak hanya merefleksikan praktik jurnalistik, tetapi juga berpotensi membentuk wacana publik mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pemilihan Kompas.id dalam penelitian ini dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi pemberitaan dengan kasus yang diteliti serta indikasi awal bahwa media ini menampilkan pendekatan yang relatif sensitif terhadap korban. Hal ini menjadikan Kompas.id menarik untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip keberimbangan dipertahankan atau dinegosiasikan dalam konteks keberpihakan terhadap korban.

Meskipun kajian mengenai framing media telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menyoroti ketegangan antara keberimbangan dan keberpihakan dalam konteks peliputan *child grooming* masih terbatas, terutama dalam konteks media Indonesia. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara kritis mengkaji bagaimana prinsip objektivitas dan keberimbangan dapat berkontribusi, baik secara positif maupun negatif, terhadap representasi korban dalam pemberitaan.

Penelitian mengenai analisis framing dalam pemberitaan kekerasan seksual dan *child grooming* telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian tentang komparasi *framing* kasus *child grooming* di Gorontalo pada media *Okezone*, *Kompas*, dan *Detik* (Putri, et al., 2025) yang menunjukkan adanya perbedaan penekanan isu, mulai dari aspek kriminal hingga perspektif perlindungan anak. Selain itu, terdapat penelitian mengenai konstruksi jurnalisme berperspektif gender di *Magdalene.co* (Fahima, 2020) yang menekankan keberpihakan pada korban dalam pemberitaan kekerasan seksual.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian framing cenderung berfokus pada perbandingan antar media atau pada penerapan perspektif gender dalam pemberitaan. Namun, masih terdapat kecenderungan untuk memisahkan secara tegas antara prinsip keberimbangan

dan keberpihakan tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana kedua prinsip tersebut dinegosiasikan dalam praktik jurnalisme, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan berfokus pada analisis framing dalam satu media, yaitu Kompas.id, dengan kasus *child grooming* yang dialami Aurélie Moeremans sebagai objek kajian, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip keberimbangan dipraktikkan serta bagaimana keberpihakan terhadap korban dimunculkan atau dinegosiasikan dalam teks berita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya terkait etika dan praktik jurnalisme, serta menjadi refleksi kritis bagi media dalam menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan berperspektif korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mengkaji bagaimana media mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan kasus *child grooming*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengamati bagaimana media menyusun narasi, memilih fakta, dan menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaan (Purwanto, 2025).

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai kasus *child grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans yang dipublikasikan oleh [Kompas.id](https://kompas.id) pada 14-16 Januari 2026. Pemilihan Kompas.id dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan posisinya sebagai media arus utama di Indonesia yang memiliki kredibilitas tinggi dan pengaruh luas dalam membentuk opini publik. Selain itu, media ini juga menunjukkan kecenderungan pemberitaan yang relatif sensitif terhadap korban, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks ketegangan antara keberimbangan dan keberpihakan.

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data. Pertama, tiga artikel yang dipublikasikan oleh Kompas.id yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) secara langsung membahas kasus yang dialami oleh Aurelie Moeremans, (2) dipublikasikan pada periode isu mendapat perhatian publik, dan (3) memuat representasi korban, pelaku, serta relasi kuasa yang relevan untuk analisis framing.

Kedua, data diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang narasumber, yaitu jurnalis dari [Kompas.id](https://kompas.id) sebagai representasi praktik produksi berita, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen sebagai representasi perspektif etika jurnalistik, serta Komnas Perempuan sebagai representasi perspektif advokasi korban dan perlindungan berbasis hak asasi manusia. Wawancara bertujuan untuk memperoleh perspektif terkait praktik jurnalistik, etika pemberitaan, dan advokasi korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap artikel berita serta wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan secara fleksibel, sekaligus tetap berfokus pada tema penelitian.

Data dianalisis menggunakan model framing dari Entman (1993, dalam Sobur, 2015), yang meliputi empat elemen: (1) *define problems* (pendefinisian masalah), (2) *diagnose causes* (identifikasi penyebab), (3) *make moral judgments* (penilaian moral), dan (4) *treatment recommendations* (rekomendasi solusi). Analisis framing dilakukan terhadap teks berita untuk menggambarkan langkah-langkah pemilihan dan penonjolan aspek-aspek khusus dari kenyataan dalam media (Munawarah, 2024).

Hasil analisis teks kemudian diintegrasikan dengan hasil wawancara melalui pendekatan triangulasi interpretatif, yaitu dengan membandingkan konstruksi framing media dengan pandangan jurnalis dan aktor advokasi untuk melihat konsistensi maupun perbedaannya dalam praktik pemberitaan.

Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi data antara hasil analisis teks dan wawancara, serta pembacaan berulang terhadap data agar interpretasi tetap konsisten dengan kerangka teori yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Framing [Kompas.id](https://kompas.id) tentang Isu *Child Grooming* Aurelie Moremans

- Judul berita: **Memoar Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth karya aktris Aurelie Moeremans yang viral baru-baru ini bukan sekadar membuka luka lama**

Hasil analisis:

Pemberitaan Kompas.id pada 14 Januari 2026 membingkai kisah Aurelie Moeremans secara jelas sebagai isu struktural, bukan sekadar pengalaman personal korban. Melalui kerangka Analisis Framing Robert Entman, artikel ini mendefinisikan masalah utama sebagai praktik *child grooming* yang bekerja secara tersembunyi melalui manipulasi psikologis dan relasi kuasa timpang, sekaligus menempatkannya sebagai bagian dari kegagalan sistem perlindungan anak di ruang publik dan industri.

Penyebab masalah tidak hanya diarahkan pada individu semata, melainkan pada kombinasi faktor struktural seperti lemahnya regulasi dan pengawasan, normalisasi sosial terhadap relasi tidak sehat, serta peran *bystander* yang pasif.

Dalam aspek penilaian moral, media secara tegas mengafirmasi posisi korban dengan menggeser narasi dari “korban” menjadi “penyintas”, sekaligus mengkritik praktik *victim blaming* dan sikap diam kolektif yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung.

Adapun solusi yang ditawarkan bersifat multi-level, mencakup penguatan peran keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan mekanisme perlindungan institusional, hingga dorongan bagi penyintas untuk bersuara. Secara keseluruhan, framing Kompas.id cenderung bersifat advokatif dan edukatif, dengan menempatkan isu *grooming* sebagai persoalan sosial yang mendesak dan membutuhkan respons kolektif, meskipun pendekatannya belum sepenuhnya menggali dimensi kebijakan secara konkret.

- **Judul berita: Memoar “Broken Strings” Jadi Pemantik Kesadaran terhadap Bahaya Laten “Child Grooming”**

Pada artikel 15 Januari 2026, Kompas.id membingkai memoar Aurelie Moeremans sebagai pemantik kesadaran publik terhadap bahaya laten *child grooming*, masih memiliki penekanan yang tidak jauh berbeda dengan artikel sebelumnya, yakni lebih kuat pada fungsi edukatif dan preventif dibandingkan narasi personal korban.

Dalam kerangka Analisis Framing Robert Entman, masalah utama didefinisikan sebagai praktik manipulatif yang tersembunyi namun meluas, diperparah oleh sikap permisif masyarakat yang selama ini menormalisasi relasi tidak sehat antara orang dewasa dan anak. Penyebab persoalan diarahkan pada kombinasi faktor sosial dan kultural, seperti normalisasi kekerasan, relasi kuasa timpang, serta kurangnya literasi publik, yang kemudian diperkuat oleh perkembangan ruang digital yang membuka peluang eksploitasi lebih kompleks.

Berbeda dari artikel sebelumnya, penilaian moral dalam berita ini lebih eksplisit dan tegas, dengan penegasan bahwa *child grooming* adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh dinormalisasi dalam kondisi apapun, sekaligus mengkritik sikap masyarakat yang selama ini permisif.

Adapun solusi yang ditawarkan berfokus pada peningkatan kesadaran kolektif melalui literasi, penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, pendampingan aktivitas digital anak, serta dorongan kepada negara untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban secara komprehensif.

Secara keseluruhan, framing artikel ini cenderung lebih institusional dan edukatif, dengan menempatkan media sebagai agen sosialisasi isu perlindungan anak.

- **Judul berita: “Child Grooming”: Datang Tanpa Ancaman, Pelaku Pura-pura Penuh Perhatian**

Pada artikel 16 Jan 2026, framing bergeser dengan menekankan *child grooming* sebagai kekerasan yang bersifat tersembunyi dan sulit dikenali, terutama oleh remaja perempuan, karena dibungkus dalam relasi yang tampak sebagai kasih sayang atau hubungan romantis.

Penyebab persoalan diarahkan pada kombinasi faktor psikologis dan relasional, seperti ketidakmatangan kognitif remaja, kebutuhan afeksi, pengalaman sosial seperti perundungan, serta relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Berbeda dari dua artikel sebelumnya yang lebih menonjolkan aspek struktural, artikel ini lebih menekankan dimensi individual dan psikologis korban, sekaligus memperkuat legitimasi melalui rujukan ahli dan contoh kasus ekstrem yang berujung pada pembunuhan.

Dalam aspek penilaian moral, media secara tegas menempatkan *grooming* sebagai bentuk kekerasan yang tetap harus diproses hukum, bahkan ketika korban menunjukkan afeksi atau pembelaan terhadap pelaku, sehingga menolak narasi “cinta” sebagai justifikasi.

Adapun solusi yang ditawarkan bersifat implisit dan edukatif, yakni melalui peningkatan pemahaman tentang mekanisme *grooming*, penguatan kesadaran risiko pada remaja, serta pentingnya mengenali relasi tidak setara sejak dini. Secara keseluruhan, *framing* artikel ini cenderung psikologis-edukatif dengan pendekatan dramatis melalui ilustrasi kasus, yang efektif dalam membangun *sense of urgency*, tetapi relatif kurang mengelaborasi dimensi struktural dan kebijakan dalam perlindungan anak.

3.2. Diskusi Hasil Perbandingan Framing Tiga Artikel Kompas.id tentang *Child Grooming* (14–16 Januari 2026)

Tabel 1 merangkum keempat elemen framing Entman yang ditemukan pada masing-masing artikel. Ketiga artikel menunjukkan pola framing yang beragam dalam mengonstruksi isu *child grooming*, meskipun berada dalam satu media yang sama. Pada elemen *define problems*, artikel pertama (14 Januari) membingkai *child grooming* sebagai persoalan struktural yang berakar pada kegagalan sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks industri hiburan dan relasi kerja. Artikel kedua (15 Januari) memperluas definisi masalah ke ranah sosial yang lebih luas dengan menekankan normalisasi kekerasan dan eskalasi ancaman di ruang digital.

Sementara itu, artikel ketiga (16 Januari) cenderung mempersempit fokus pada level individual dengan menekankan kerentanan psikologis remaja perempuan dan potensi dampak ekstrem seperti kekerasan fisik hingga pembunuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketiga artikel melihat *child grooming* dari sudut yang berbeda. Artikel pertama menempatkan masalah pada kegagalan sistem perlindungan anak, artikel kedua menyoroti kondisi sosial dan budaya yang membuat kekerasan dinormalisasi, sedangkan artikel ketiga lebih fokus pada kondisi individu korban dan pelaku.

Pergeseran ini sekaligus mengonfirmasi pandangan Shinta Maharani, Ketua Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bahwa kekerasan seksual, termasuk *child grooming*, “seharusnya dipahami sebagai persoalan struktural karena terkait dengan budaya patriarki dan konstruksi sosial yang melanggengkan kekerasan,” sehingga reduksi ke level individual berisiko menyederhanakan akar masalah.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai pemberitaan kasus *child grooming* di Gorontalo oleh Okezone, Kompas, dan Detik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompas cenderung membingkai *child grooming* sebagai bagian dari darurat kekerasan seksual yang bersifat struktural di dunia pendidikan, sementara Okezone dan Detik lebih banyak menonjolkan aspek kronologi, manipulasi pelaku, dan dampak psikologis korban (Putri, et al., 2025).

Kesamaan ini memperlihatkan bahwa media cenderung bergerak antara dua kutub framing, yakni pendekatan struktural yang melihat kekerasan seksual sebagai kegagalan sistem sosial dan pendekatan individual yang menekankan relasi personal antara pelaku dan korban. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks karena dalam satu media yang sama dapat terjadi pergeseran framing dari sistemik menuju individual bergantung pada sudut peristiwa yang diangkat.

Pada elemen *diagnose causes*, artikel pertama menitikberatkan pada lemahnya pengawasan kolektif dan peran *bystander* yang pasif, serta absennya regulasi yang jelas di lingkungan kerja. Artikel kedua menggarisbawahi faktor normalisasi sosial dan relasi kuasa yang timpang, diperkuat dengan kompleksitas ruang digital yang memperluas peluang terjadinya *grooming*. Sebaliknya, artikel ketiga lebih menonjolkan faktor psikologis korban, seperti ketidakmatangan kognitif remaja dan kebutuhan emosional, serta strategi manipulatif pelaku.

Penekanan ini dapat dijelaskan melalui perspektif perkembangan kognitif, di mana anak atau remaja belum sepenuhnya mampu memahami hubungan sebab-akibat, konsekuensi, serta dampak dari suatu tindakan (Herlina, 2019). Namun demikian, sebagaimana dikritik oleh Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti, penjelasan yang terlalu berfokus pada karakteristik individu korban berisiko menggeser perhatian dari relasi kuasa dan struktur sosial yang menjadi akar kekerasan, sekaligus membuka ruang bagi praktik *victim blaming*.

Dalam elemen *make moral judgments*, ketiga artikel sama-sama menunjukkan kecenderungan keberpihakan kepada korban, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Artikel pertama mengonstruksi kegagalan sebagai tanggung jawab sistemik dan mengapresiasi korban sebagai penyintas, sekaligus mengkritik praktik *victim blaming*. Artikel kedua secara tegas menolak normalisasi kekerasan dan menempatkan masyarakat yang permisif sebagai bagian dari masalah.

Tabel 1. Komparasi Framing Entman pada Tiga Artikel Berita Kompas.id (14-16 Januari 2026)

Elemen Framing (Entman)	Artikel 1 – 14 Jan (Sinombor)	Artikel 2 – 15 Jan (Sinombor)	Artikel 3 – 16 Jan (Oktavia)
Define Problems	<i>Child grooming</i> sebagai manipulasi emosional sistemik di lingkungan kerja (industri hiburan); kegagalan kolektif melindungi anak; relasi timpang usia yang merusak psikologi korban sejak dini.	<i>Child grooming</i> sebagai bahaya laten yang dinormalisasi masyarakat; terkait kekerasan seksual anak (data 12.000 kasus 2025); eskalasi ke ruang digital (sextortion, CSAM).	<i>Child grooming</i> sebagai ancaman manipulatif terhadap remaja perempuan; sering tidak disadari korban; berpotensi berujung pada kekerasan seksual hingga pembunuhan (kasus Lampung 2025).
Diagnose Causes	Lemahnya pengawasan kolektif (<i>bystander pasif</i>); celah industri hiburan tanpa protokol; norma sosial timpang (dewasa dianggap lebih berhak); narasi "cinta" yang membungkam korban.	Sikap permisif/normalisasi sosial historis; pelaku dari lingkaran terdekat; relasi kuasa yang asimetris; kompleksitas digital yang mempermudah manipulasi.	Ketidakmatangan prefrontal cortex remaja; pelaku menyamar sebagai figur perhatian; pengalaman <i>bullying</i> memperlemah daya tangkal korban; relasi kuasa tidak setara secara emosional/kognitif.
Make Moral Judgments	Kegagalan moral bersifat sistemik, bukan individual; keberanian Aurelie sebagai <i>survivor</i> diapresiasi; <i>victim blaming</i> dikritik; pelaku diposisikan sebagai predator yang berkuasa secara manipulatif.	Normalisasi kekerasan harus dihentikan; buku diapresiasi sebagai alat edukasi publik; pelaku dikategorikan sebagai <i>pemangsa profesional</i> ; masyarakat permisif dinilai turut bertanggung jawab.	Korban sering membela pelaku karena manipulasi (bukan cinta sejati); pelaku berwatak jahat sejak awal; korban tidak bersalah meski tampak "suka"; <i>grooming</i> adalah kejahatan kriminal (pelecehan/pembunuhan).
Suggest Remedies	Protokol ketat di industri hiburan; tanggung jawab ekosistem (keluarga, tempat kerja, publik); kampanye <i>speak up</i> ; dukungan pemulihan penyintas; peran aktif <i>bystander</i> .	Penguatan literasi digital orangtua; pengasuhan berbasis batasan relasi sehat; pemulihan korban yang komprehensif; penegakan hukum (UU Perlindungan Anak dan UU TPKS).	Pendidikan tanda-tanda <i>grooming</i> sejak dini; pelaporan aparat meski korban membela; edukasi psikologis remaja; pola asuh yang membangun batas relasi sehat.

Sementara itu, artikel ketiga menegaskan bahwa relasi yang tampak sebagai “cinta” tetap merupakan bentuk kekerasan, bahkan ketika korban menunjukkan afeksi terhadap pelaku, sehingga

menolak legitimasi moral terhadap tindakan pelaku. Pola ini sejalan dengan prinsip yang juga ditekankan oleh [Kompas.id](https://www.kompas.id), sebagaimana diungkapkan jurnalis Sonya Helen Sinombor dalam wawancara, bahwa dalam praktik jurnalisme berbasis kepentingan publik, pemberitaan kekerasan seksual perlu mengedepankan perspektif korban dan menghindari narasi yang menyudutkan atau meromantisasi relasi abusif.

Pada elemen *suggest remedies*, artikel pertama menawarkan solusi berbasis struktural, seperti perlunya regulasi dan mekanisme perlindungan di lingkungan kerja serta tanggung jawab kolektif berbagai pihak. Artikel kedua lebih menekankan pendekatan edukatif dan preventif melalui literasi digital, penguatan peran keluarga, serta penegakan hukum yang komprehensif. Sementara itu, artikel ketiga cenderung menawarkan solusi pada level individu, seperti edukasi psikologis remaja, pengenalan tanda-tanda *grooming*, dan pentingnya pelaporan kasus.

Variasi ini menunjukkan bahwa konstruksi masalah akan menentukan arah solusi yang ditawarkan. Dalam konteks ini, fungsi media sebagai pengawasan (*surveillance*) menjadi relevan. Pengawasan dalam komunikasi massa merujuk pada kemampuan media dalam memberikan peringatan terhadap ancaman dan bahaya di masyarakat (Sumadiria, 2014). Bahkan, media memiliki peran untuk memusatkan perhatian publik dan para pengambil kebijakan agar tidak lengah dan mampu merespons secara optimal terhadap isu seperti *child grooming*. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak berhenti pada deskripsi peristiwa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dan dorongan tindakan kolektif.

Temuan lain yang memperkuat kecenderungan dalam ketiga artikel tersebut adalah pola representasi aktor dalam pemberitaan. Dari ketiga tulisan tersebut, terlihat bahwa dua artikel awal (14 dan 15 Januari 2026) secara konsisten tidak menghadirkan narasi atau sudut pandang terduga pelaku, melainkan berfokus pada pengalaman korban, penjelasan ahli, serta perspektif lembaga seperti KPAI dan pemerintah, sehingga membangun framing yang kuat sebagai *victim-centered reporting* sekaligus menempatkan kasus dalam konteks kegagalan sistemik. Pelaku hanya direpresentasikan secara deskriptif sebagai bagian dari pola kejahatan, tanpa diberi “suara” atau legitimasi naratif. Namun, pada artikel ketiga (16 Januari 2026), muncul sedikit pergeseran dengan dimasukkannya kutipan tidak langsung dari pelaku dalam konteks kronologi kasus pembunuhan di Lampung, yang menunjukkan adanya representasi terbatas dari perspektif pelaku.

Hal ini sejalan dengan pandangan Kordi (2018) yang menekankan bahwa korban kekerasan seksual anak perlu didorong untuk bersuara, tidak hanya untuk mengungkap kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan psikologis mereka, sehingga kehadiran narasi korban dalam pemberitaan menjadi krusial baik secara etis maupun sosial.

Dalam konteks ini, pandangan Aliansi Jurnalis Independen menjadi penting untuk dibaca sebagai kritik etik: keberimbangan tetap mensyaratkan adanya upaya konfirmasi kepada semua pihak, termasuk pelaku, karena “tanpa itu, pemberitaan menjadi tidak komprehensif dan publik kehilangan informasi tentang pola kejahatan dan pembelaan pelaku.” Namun demikian, AJI juga menegaskan bahwa keberimbangan tidak boleh menghilangkan perspektif korban sebagai landasan utama dalam pemberitaan. Dengan kata lain, kehadiran suara pelaku harus tetap ditempatkan dalam kerangka kritis, bukan untuk memberi legitimasi, melainkan untuk memperkaya pemahaman publik, bahwa prinsip *cover both sides* tetap penting, tetapi harus disertai dengan semangat keadilan dalam peliputan (Nurudin, 2009).

Lebih jauh, perbedaan *framing* ini juga berkaitan dengan fungsi kontrol sosial media. Media massa memiliki peran sebagai kontrol sosial, baik dalam bentuk preventif maupun represif (Rachmadi, 1990; Sumadiria, 2014). Dalam bentuk preventif, media berperan memberikan edukasi dan peringatan agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik menyimpang, termasuk *child grooming*. Sementara dalam bentuk represif, media mendorong penegakan hukum dan akuntabilitas pelaku. Dalam konteks ini, pemberitaan mengenai *child grooming* yang bersifat intens dan menyoroti aspek kontroversial juga akan meningkatkan perhatian publik terhadap isu tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh Tichenor (1973, dalam Sumadiria, 2014), bahwa isu yang kontroversial cenderung membuat publik lebih aktif dalam mengonsumsi dan mencermati informasi media.

Pemberitaan setiap media mempunyai sudut pandang dan cara masing-masing dalam menekankan sebuah peristiwa (Mulyadi & Mubarak, 2021). Secara keseluruhan, perbedaan *framing* ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik media itu sendiri. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mengonstruksi realitas sosial. Setiap media memiliki gaya editorial yang dipengaruhi oleh ideologi redaksional, segmentasi *audiens*, serta kebijakan internal, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana suatu peristiwa disajikan.

Dalam konteks ini, Kompas.id memperlihatkan adanya negosiasi antara prinsip keberimbangan dan keberpihakan. Objektivitas dalam praktik jurnalistik dipahami sebagai upaya wartawan untuk memastikan kebenaran fakta, memisahkan informasi faktual dari nilai-nilai subjektif, serta menyajikan pemberitaan secara berimbang dan tidak memihak dalam menyikapi isu publik (Rahmatika et al., 2024). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peliputan kekerasan seksual terhadap anak, prinsip tersebut tidak diterapkan secara kaku. Keberimbangan tetap diupayakan melalui verifikasi dan penggunaan sumber yang kredibel, tetapi pada saat yang sama media juga mengedepankan perspektif korban sebagai bagian dari tanggung jawab etis dan kepentingan publik.

Dengan demikian, pola *framing* yang muncul menegaskan bahwa dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak, media tidak sekadar menjadi cermin realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk cara publik memahami, menilai, dan merespons isu tersebut. Keberimbangan dan keberpihakan bukanlah dua hal yang saling menegasikan, melainkan dapat berjalan bersamaan selama dilandasi oleh prinsip keadilan, etika jurnalistik, dan perspektif korban.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* pemberitaan kasus child grooming di Kompas.id tidak sekadar merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk cara publik memahami isu kekerasan seksual terhadap anak. Melalui analisis *framing* Entman dan wawancara dengan jurnalis, penelitian ini menemukan bahwa Kompas.id secara konsisten membingkai child grooming sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya sistem perlindungan anak, bukan semata persoalan individu.

Temuan utama memperlihatkan bahwa momentum viral, dalam hal ini kasus Aurelia, berperan sebagai “*entry point*” bagi media untuk mengangkat isu yang sebenarnya telah lama eksis namun belum terartikulasikan secara konseptual dalam ruang publik. Dalam konteks ini, child grooming bukanlah fenomena baru, melainkan praktik kekerasan yang sebelumnya tidak dikenali akibat keterbatasan diksi dan kesadaran sosial. Dengan demikian, media berperan penting dalam proses *naming* dan *framing*, yang pada akhirnya membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberitaan dipengaruhi oleh proses negosiasi antara reporter, editor, dan kebijakan redaksi, yang tetap memungkinkan penerapan sensitivitas gender serta penghindaran *victim blaming*. Hal ini menegaskan bahwa *framing* media tidak hanya bekerja pada level teks, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik jurnalistik dan nilai editorial media.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa *framing* media dalam isu kekerasan seksual terhadap anak berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mekanisme edukasi, advokasi, dan pembentukan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan kelompok rentan.

Ke depan, penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat bagaimana *framing* serupa berkembang di media lain, khususnya dalam menghadapi dinamika digital dan potensi reproduksi bias baru. Selain itu, penting untuk mengkaji dampak jangka panjang dari *framing* media terhadap perubahan kebijakan dan kesadaran publik, sehingga peran transformatif media dapat diukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pers. (2024). *Buku saku wartawan*. Dewan Pers.
- Dhamayanti, M., Ariani, E. D., & Marpaung, M. (2021). *Bunga rampai perlindungan anak di Indonesia*. Ikatan Dokter Anak Indonesia.

- Efendi, E., Kustiawan, W., Fharisi, M., & Sani, I. (2023). *Peran media dalam perubahan sosial budaya masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 156–163. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7613693>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fahima, S. (2020). *Konstruksi jurnalisme berperspektif gender di media daring (analisis framing berita kekerasan seksual pada perempuan di Magdalene.co)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haaken, J., & Lamb, S. (2000). *The politics of child sexual abuse research*. *Society*, 37(4), 7–14. <https://link.gale.com/apps/doc/A62146750/SPJ.SP00?u=jkthum&sid=bookmark-SPJ.SP00&xid=6e7e556a>
- Hafidz, M. R. F., & Masitoh, S. (2023). Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Kompas.com dan Konde.co. *Broadcasting Communication*, 5(1), 26–38. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i1.248>
- Haq, A., & Fadilah, E. (2019). Transformasi Harian Kompas menjadi portal berita digital subscription Kompas.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i2.21339>
- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. (2026). Violence in Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5803–5809. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.408342>
- Herlina, D. (2019). *Literasi media: Teori dan fasilitasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hibatulloh, M. F., & Rasyid, F. (2024). Representation of sexual harassment victims in English-based Indonesian online news: A critical discourse analysis. *Muslim Education Review*, 3(2), 431–458. <https://doi.org/10.56529/mer.v3i2.322>
- Juditha, C. (2016). Obyektivitas berita dan etika jurnalistik di media online: Kasus rekrutmen karyawan BUMN. *Jurnal Pekommas*, 1(1), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/222435-news-objectivity-and-journalism-ethics-i-099c6b61.pdf>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2012). Mengampu pengawal reformasi: Kajian pemberitaan isu perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual, di delapan koran cetak pada bulan Maret, November dan Desember 2011.
- Kordi, M. G. H. K. (2018). *Perempuan di tengah masyarakat & budaya patriarki*. Spektrum Nusantara.
- Mangan, Lucy. (2019). *The feminism book*. DK.
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa* McQuail (Edisi ke-6, buku 2). Salemba Humanika.
- Mulyadi, U., & Mubarak. (2021). Konstruksi media terhadap berita awal munculnya Covid-19 di Indonesia (Analisis framing pada berita Detik.com dan Kompas.com). *VANT GARDE*, 9(2), 170–182. <https://journal.budiluhur.ac.id/avantgarde/article/view/1245>
- Munawarah, Z. (2024). Analisis framing berita kekerasan berbasis gender online di media Liputan6.com dan Antaranews.com. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 4(2), 139–153. <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i2.54284>
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa kini*. Rajawali Pers.
- BBC. (2026). *Memoar Aurélie 'Broken Strings' dan bahaya child grooming*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c150k4zzjizo>
- Purwanto, Y. (2025). *Analisis framing media online terhadap pemberitaan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia: Studi komparatif pada Kompas.com dan Bola.net* (Tesis magister, Universitas Paramadina).
- Putri, H. R., Sarasati, F., & Olivia, H. (2025). Komparasi media online dalam kasus child grooming di Gorontalo periode September 2024 (Analisis framing media Okezone, Kompas, dan Detik). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 2(2), 1533–1547. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/876/724>
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Gramedia.

- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus child grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/2399/pdf>
- Rahmatika, C., Fadilah, E., & Kusmayadi, I. M. (2024). Objektivitas pemberitaan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada betahita.id dan kanalkalimantan.com. *Comdent: Communication Student Journal*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/comdent.v2i1.56914>
- Rewira, A. E. (2024). Jurnalistik: Antara jurnalisme dan idealisme di tengah pusaran dinamika global. *Jurnal Ad-Dawah*, 22(2), 57–67. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/download/89/54>
- Reza, N., & ZamZamy, A. (2024). Analisis framing Kompas.id dalam pemberitaan swasembada daging sapi di Indonesia periode Maret–Juni 2023. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(8), 8677–8688. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5082>
- Shibaev, D., & Uibo, N. (2016). *Moral, informational and legal aspects of professional journalism*. Kutafin Moscow State Law University, 3(1). <http://dx.doi.org/0.17803/2313-5395.2016.1.5.173-184>
- Sobur, A. (2015). Analisis teks media. Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, A. S. H. (2014). *Sosiologi komunikasi massa*. Simbiosis Rekatama Media.
- Wijaya, H., Sutjipto, V. W., & Sary, M. P. (2025). Objektivitas berita Kompas.com dalam rubrik “Indeks Terpopuler” dalam pemberitaan “100 hari kerja Prabowo-Gibran”. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 138–146. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1079>

Halaman ini dikosongkan